

**PERAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) SEBAGAI
UNDERCOVER BUY DALAM PENANGGULANGAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
(Studi Pada BNN Provinsi Lampung)**

(Skripsi)

Oleh

**Karfika Rosaida Fasyah
NPM 2112011395**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

PERAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) SEBAGAI *UNDERCOVER BUY* DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (Studi Pada BNN Provinsi Lampung)

Oleh

KARFIKA ROSAIDA FASYAH

Tindak pidana narkotika merupakan perbuatan illegal yang dapat dipidana dan termasuk kejahatan terorganisasi lintas negara (*Transnational Organization Crime/ TOC*). Tindak pidana narkotika meliputi produksi, distribusi, penjualan, kepemilikan, atau penggunaan narkotika tanpa izin yang sah. BNN sebagai lembaga yang berwenang dalam penanggulangan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika melakukan berbagai upaya penyidikan dan penyelidikan. Salah satu upaya yang dilakukan oleh penyidik BNN adalah melakukan *undercover buy* sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hal tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah: bagaimanakah peran penyidik BNN sebagai *undercover buy* dalam penanggulangan peredaran gelap narkotika di Provinsi Lampung dan apakah faktor penghambat dalam berperannya penyidik BNN sebagai *undercover buy* dalam penanggulangan peredaran gelap narkotika.

Penelitian ini menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber data melalui wawancara dan studi literatur. Narasumber terdiri dari penyidik BNN Provinsi Lampung, Kepala Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti BNN Provinsi Lampung serta Akademisi Dosen Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Kemudian data diolah dan dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa peran faktual menggambarkan peran penyidik BNN sebagai *undercover buy*. Hal ini dikarenakan keberhasilan penyidik BNN tidak hanya bergantung pada undang-undang yang mengatur, tetapi juga dengan kemampuan penyidik dilapangan dalam membongkar jaringan perdagangan narkotika serta jumlah barang bukti yang disita. Faktor penghambat penyidik BNN sebagai *undercover buy* dalam upaya penanggulangan

Karfika Rosaida Fasyah

peredaran gelap narkoba, yaitu faktor penegak hukum dan faktor masyarakat. Keterbatasan anggota penyidik yang tersedia, kurangnya dana anggaran operasional *undercover buy*, serta kurangnya peran serta masyarakat yang enggan melaporkan kejadian terkait narkoba kepada pihak yang berwenang masih menjadi hambatan yang utama.

Saran dalam penelitian ini adalah proses seleksi penyidik BNN perlu diperketat dengan tidak hanya memperhatikan kemampuan hukum, tetapi perlu memperhatikan psikologis dan karakter penyidik. Upaya peningkatan kemampuan penyidik BNN perlu diperhatikan melalui menambah jumlah anggota penyidik, peningkatan dana anggaran operasional yang memadai agar penyidik dapat melakukan upaya penanggulangan peredaran gelap narkoba dengan efektif dan dapat dilakukannya pelatihan *capacity building*, serta perlu membangun kepercayaan masyarakat melalui sosialisasi dengan meyakinkan bahwa identitas pelapor tetap dirahasiakan.

Kata Kunci: penyidik BNN, *undercover buy*, penanggulangan, narkoba

ABSTRACT

THE ROLE OF NATIONAL NARCOTICS AGENCY (BNN) INVESTIGATORS AS UNDERCOVER BUY IN COMBATING ILLEGAL DRUG DISTRIBUTION (Study at BNN Lampung Province)

By

KARFIKA ROSAIDA FASYAH

Narcotics crimes are illegal acts that can be punished and are included in transnational organized crime (Transnational Organization Crime/TOC). Narcotics crimes include the production, distribution, sale, possession, or use of narcotics without a valid permit. BNN as an institution authorized to combat narcotics abuse and illicit trafficking carries out various investigation and inquiry efforts. One of the efforts made by BNN investigators is to conduct undercover buys as regulated in Article 75 letter j of Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics. Based on this, the problems in this study are: what is the role of BNN investigators as undercover buys in combating illicit narcotics trafficking in Lampung Province and what are the inhibiting factors in the role of BNN investigators as undercover buys in combating illicit narcotics trafficking.

This study uses 2 (two) approaches, namely the normative legal approach and the empirical legal. Data sources through interviews and literature studies. The sources consist of investigators from the Lampung Province BNN, Head of the Detainee and Evidence Supervision Section of the Lampung Province BNN and Academic Lecturers in the Criminal Law Section of the Faculty of Law, University of Lampung. Then the data is processed and analyzed using qualitative analysis.

The results of the research and discussion show that the factual role describes the role of BNN investigators as undercover buys. This is because the success of BNN investigators does not only depend on the laws that regulate it, but also on the ability of investigators in the field in dismantling the narcotics trade network and the amount of evidence confiscated. The inhibiting factors for BNN investigators as undercover buys in efforts to combat illicit drug trafficking are law enforcement

Karfika Rosaida Fasyah

factors and community factors. The limited number of available investigators, the lack of operational budget funds for undercover buys, and the lack of community participation who are reluctant to report narcotics-related incidents to the authorities are still the main obstacles.

The suggestion in this study is that the selection process of BNN investigators needs to be tightened by not only paying attention to legal capabilities, but also paying attention to the psychology and character of investigators. Efforts to improve the capabilities of BNN investigators need to be considered by increasing the number of investigator members, increasing adequate operational budget funds so that investigators can carry out efforts to combat illicit drug trafficking effectively and capacity building training can be carried out, and it is necessary to build public trust through socialization by convincing that the reporter's identity remains confidential.

Keywords: BNN investigators, undercover buy, prevention, narcotics

**PERAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) SEBAGAI
UNDERCOVER BUY DALAM PENANGGULANGAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA
(Studi Pada BNN Provinsi Lampung)**

Oleh

Karfika Rosaida Fasyah

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**: PERAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA
NASIONAL (BNN) DALAM
PENANGGULANGAN PEREDARAN
GELAP NARKOTIKA (Studi Pada BNN
Provinsi Lampung)**

Nama Mahasiswa

: Karfika Rosaida Fasyah

Nomor Pokok Mahasiswa

: 2112011395

Program Studi


: Ilmu Hukum

Fakultas

: Hukum




Dr. Erna Dewi S.H., M.H.
NIP. 196107151985032003


Sri Riski, S.H., M.H.
NIK. 231701840326201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP. 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Sri Riski, S.H., M.H.

Penguji Utama : Dr. Heni Siswanto S.H., M.H.

2. Dekan Fakultas Hukum

**Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002**



Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 13 Maret 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa:

1. Skripsi dengan judul **“PERAN PENYIDIK BADAN NARKOTIKA NASIONAL (BNN) SEBAGAI *UNDERCOVER BUY* DALAM PENANGGULANGAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA (Studi Pada BNN Provinsi Lampung)”** adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut *plagiarism*.
2. Hak intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila dikemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung,
Pembuat Pernyataan



Karfika Rosaida Fasyah
NPM. 2112011395

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Karfika Rosaida Fasyah, lahir di Bandar Lampung, 22 April 2002, sebagai anak kedua dari enam bersaudara. Buah hati dari pasangan Bapak Fahrudin, S.Sos. dan Karsumi, S.E., M.M. Penulis menyelesaikan pendidikan Taman Kanak-kanak (TK) Al-Kautsar pada Tahun 2008, Sekolah Dasar Al-Kautsar Bandar Lampung pada Tahun 2014, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 22 Bandar Lampung pada Tahun 2017, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) YP UNILA Bandar Lampung pada Tahun 2020. Penulis tercatat sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) masuk pada Tahun 2021. Pada Tahun 2024 bulan Januari – Februari mengikuti KKN di Desa Tanjung Harapan, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan selama 40 hari. Serta pada Tahun 2024 bulan Februari – Juni mengikuti Program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) BATCH VI yang diadakan oleh Fakultas Hukum Universitas Lampung pada Instansi pilihan Penulis, yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

MOTTO

“Barangsiapa yang mengerjakan kebaikan seberat zarrah, niscaya dia akan melihat
(balasan)-Nya” (Q.S Al-Zalزالah: 7)

“Jangan mudah menyerah apapun hambatannya”
(Karfika Rosaida Fasyah)

PERSEMBAHAN

Puji dan syukur senantiasa tercurahkan atas kehadiran Allah SWT terhadap seluruh anugerah dan nikmat yang diberikan sebagai acuan dan motivasi pada seluruh perbuatan serta tingkah laku yang baik dalam hidup penulis. Dengan ridho-nya penulis mampu menyelesaikan proses pembuatan skripsi dan penulis persembahkan kepada:

Kedua orang tua tercinta,

Papa Fahrudin dan Mama Karsumi

Dengan cinta dan sayangnya, melahirkan, membesarkan dan memberikan pelajaran selama penulis ada di dunia ini, serta doa-doa yang tak pernah terputus kepada penulis sehingganya penulis menjadi seperti sekarang ini.

Kakak dan adik-adikku tercinta,

Alfi Fahrudin Basyah, Rahma Yunita Roguska, Rifaldi Fasyah, Fara Ivana
Fasyah, Farhan Ivana Fasyah, dan Fani Fasyah

Semua sahabat terbaikku yang senantiasa membantu pada proses penyelesaian skripsi.

Almamaterku tercinta Universitas Lampung yang telah memberikan banyak ilmu baik ilmu umum maupun ilmu agama

SANWACANA

Puji syukur selalu penulis panjatkan kepada Allah SWT atas berkah dan karunia-NYA sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Sebagai *Undercover Buy* Dalam Peredaran Gelap Narkotika (Studi Pada BNN Provinsi Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi. Pada proses penulisan skripsi penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M. selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung;
5. Ibu Selvia Oktaviana, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik, yang telah meluangkan waktu, memberikan dorongan semangat, dan memberikan arahan dalam melaksanakan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
6. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, nasihat serta masukan dalam penulisan skripsi;

7. Ibu Sri Riski, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, nasihat serta masukan dalam penulisan skripsi;
8. Bapak Dr. Heni Siswanto, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan arahan, bimbingan, kritik serta saran dalam penulisan skripsi;
9. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan arahan, bimbingan, kritik serta saran dalam penulisan skripsi;
10. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah meluangkan waktu untuk selalu memberikan bimbingan, ilmu pengetahuan, dan juga bantuannya kepada penulis;
11. Seluruh staff dan karyawan administrasi Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya pada Bagian Hukum Pidana yang telah senantiasa bersabar meluangkan waktu membantu penulis mengurus segala administrasi selama di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
12. Bapak Panca Oktawijaya, S.Psi. ; Bapak Joko Nugroho, S.H. ; dan Bapak Prof Maroni, S.H., M.Hum. selaku narasumber yang telah memberikan izin, meluangkan waktu, dan membantu dalam mendapatkan data serta informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini;
13. Kedua Orang Tuaku, Papa Fahrudin dan Mama Karsumi yang sangat tulus membesarkan, mendidik, mendoakan, menyemangati dan bekerja keras demi mencukupi kebutuhan semua anak-anaknya. Tanpa restu, semangat, dan bimbingan kedua orang tua, saya tidak akan sampai di titik ini. Terima kasih atas segalanya dan semoga saya dapat menjadi anak yang selalu membanggakan, membahagiakan dan berbakti;
14. Kakak dan adik-adikku tersayang terima kasih telah menemaniku, mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga kelak kita bisa membanggakan kedua orang tua kita;
15. Keponakan cantik dan gemasku, Almahyra Ceisya Fasyah yang telah menghibur dengan memberikan senyuman dan tawaan. Semoga ratu dapat tumbuh menjadi anak cantik yang sholehah dan selalu menebar kebaikan;
16. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu, terima kasih telah memberikan doa, semangat dan dukungannya kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini;

17. Sahabatku sejak SMA Chintia Dia Permatasari, Miranda Regina Kusumawardani, Vinka Rezaliana, dan Alya Putri Seruni yang selalu menemani Penulis di setiap saat. Terima kasih atas kebersamaan, doa, dukungan, semangat, dan selalu menghibur dengan canda tawa. Semoga kebersamaan kita tetap terjaga dan kesuksesan selalu menyertai kita di masa depan;
18. Kepada “Gadis Portal” sahabatku di perkuliahan terima kasih karena telah memberi dukungan dan semangat kepada Penulis dari awal hingga skripsi ini selesai serta telah menjadi teman perkuliahan yang baik selama menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
19. Kepada Fidela, Lenny, dan Yola sebagai teman yang baik dan telah memberi dukungan serta semangat kepada Penulis dari awal hingga skripsi ini selesai. Terima kasih atas kebaikan dan sudah menemani Penulis;
20. Kepada Muhammad Ilham Putra yang selalu menemani Penulis selama penulisan skripsi dan mendengarkan semua keluh kesah tanpa mengeluh dengan memberikan semangat dan dorongan untuk menyelesaikan skripsi;
21. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung tempatku menimba ilmu, pengalaman, teman dan semoga kelak dapat membanggakanmu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung,
Penulis,

Karfika Rosaida Fasyah

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	5
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	6
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	6
E. Sistematika Penulisan.....	12
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Peran dan Upaya Penanggulangan.....	14
B. Tinjauan Umum tentang Badan Narkotika Nasional.....	19
C. Pengertian dan Jenis Narkotika.....	22
D. Tinjauan Umum tentang <i>Undercover Buy</i>	29
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	33
B. Sumber dan Jenis Data.....	34
C. Penentuan Narasumber.....	35
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	35
E. Analisis Data.....	37
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Penyidik BNN sebagai <i>Undercover Buy</i> dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika di Provinsi Lampung.....	38
B. Faktor Penghambat Berperannya Penyidik BNN sebagai <i>Undercover Buy</i> dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkotika.....	62

V. PENUTUP

A. Simpulan..... 73

B. Saran..... 74

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 1. Data Jumlah Kasus dan Tersangka Narkotika Tahun 2022-2024.....	39
Tabel 2. Data Jumlah Klien Asesmen Terpadu Tahun 2022-Juni 2024	50
Tabel 3. Data Jumlah Barang Bukti Narkotika Tahun 2022-2024.....	58

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pesatnya perkembangan teknologi dan informasi memberikan dampak yang luar biasa terhadap berbagai aspek kehidupan manusia. Secara ideal, Perkembangan teknologi ini seharusnya memberikan pengaruh yang positif terutama dalam hal menekan angka kejahatan yang ada. Namun, yang terjadi justru berbeda dengan apa yang diharapkan. Seiring dengan kemajuan teknologi dan informasi, kejahatan di masyarakat pun ikut meningkat pesat dan menjadi sulit untuk dideteksi. Salah satu jenis kejahatan yang semakin meningkat akibat kemajuan teknologi adalah kejahatan narkoba. Jaringan komunikasi digital yang semakin kompleks memungkinkan para pelaku kejahatan untuk mendistribusikan narkoba dalam skala yang lebih besar dan secara rahasia. Transaksi narkoba tidak lagi sebatas interaksi tatap muka, namun sudah meluas ke platform digital seperti media sosial, aplikasi *chatting*, dan situs-situs gelap (*dark web*), sehingga kejahatan terkait narkoba semakin sulit diberantas.

Berdasarkan Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, narkoba diartikan sebagai zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, sintetis atau semi sintetis, yang dapat menimbulkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya kepekaan, pengurangan atau penghilangan rasa sakit serta dapat bersifat adiksi, yang terbagi dalam beberapa golongan yang terkait dengan undang-undang ini. Pembagian golongan narkoba diatur dalam Pasal 6 Ayat (1), yaitu:

1. Narkotika Golongan I

Narkotika golongan I tidak dapat digunakan untuk tujuan terapeutik dan hanya diperbolehkan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta digunakan sebagai reagen diagnostik dan laboratorium, dengan persetujuan dari Menteri yang diterbitkan berdasarkan rekomendasi Kepala BPOM. Narkotika golongan I mempunyai risiko kecanduan yang tinggi. Narkotika golongan I yaitu Heroin/Putaw, Ganja, Kokain, Opium, Amfetamin/Shabu, Mdma/Extacy;

2. Narkotika Golongan II

Narkotika ini sangat efektif sebagai pilihan terakhir dalam terapi dan/atau untuk memajukan ilmu pengetahuan dan berpotensi menyebabkan ketergantungan. Narkotika golongan II, yaitu Morfin, Pethidin, Metadona;

3. Narkotika Golongan III

Kategori ini mencakup narkotika yang banyak digunakan untuk pengobatan medis dan penelitian ilmiah, dengan risiko kecanduan yang relatif rendah. Narkotika golongan III yaitu Codein, Etilmorfin.

Tindak pidana adalah suatu perbuatan melawan hukum yang dilakukan seseorang yang mempunyai akibat hukum. Menurut pendapat Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) perilaku (tingkah laku) yang bertentangan dengan hukum, sesuai dengan kejahatan, dan dilakukan oleh orang yang berpotensi bertanggung jawab¹. Oleh karena itu, tindak pidana narkotika adalah tindakan ilegal yang dapat dihukum dengan pidana, sebagaimana ditetapkan oleh undang-undang. Tindak pidana narkotika meliputi produksi, distribusi, penjualan, kepemilikan, atau penggunaan narkotika tanpa izin yang sah.

Saat ini, kejahatan narkotika telah berkembang menjadi kejahatan terorganisasi lintas negara (*Transnational Organization Crime/ TOC*) karena merupakan ancaman serius bagi keamanan dan kemakmuran suatu negara dan merupakan kejahatan yang melibatkan banyak negara. Kejahatan narkotika tidak bersifat statis karena karakteristiknya senantiasa berubah. Kejahatan terkait narkotika dipicu oleh jaringan peredaran narkotika yang tersebar luas di seluruh tanah air dan

¹ Erna Dewi, dkk, *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*, Bandar Lampung: Penerbit Aura, 2020, hlm 48.

menimbulkan banyak korban terutama di kalangan generasi muda, di mana hal tersebut dapat mengancam kelangsungan hidup berbangsa dan bernegara. Sebagai respon terhadap hal tersebut, negara Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Namun, meskipun peraturan tersebut sudah ada, masih banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya tindak pidana narkotika dan masih terus melakukannya, baik untuk kepentingan pribadi maupun untuk membeli dan menjual narkotika demi keuntungan dan kepuasan pribadi maupun kelompok.

Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, BNN dibentuk untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. BNN merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) di Indonesia yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pencegahan dan pemberantasan narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, tidak termasuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden².

Data yang dikeluarkan oleh Pusat Penelitian Data dan Informasi Badan Narkotika Nasional (Puslitdatin BNN), *Statistic of Narcotics Case Uncovered* mengatakan bahwa kasus narkotika yang terungkap dan penindakan kasus narkotika di Indonesia sepanjang Tahun 2009 sampai dengan Tahun 2022 sebanyak 7.773 kasus dengan barang bukti asset sebesar Rp. 1,127,254,197,376.00.³ Badan Narkotika Nasional (BNN) menyatakan Provinsi Lampung sebagai daerah rawan peredaran narkotika karena letaknya yang strategis sebagai pintu gerbang utama Pulau Sumatera sehingga menjadi jalur pilihan peredaran narkotika, khususnya ganja dari Aceh, sabu dari Myanmar, serta *golden crescent*⁴. Berdasarkan data yang dihimpun dalam *Drug Report 2023*, Provinsi Lampung memiliki 874 daerah rawan narkotika, yang menunjukkan tingginya tingkat paparan peredaran barang terlarang. Kondisi ini menempatkan Provinsi Lampung pada posisi ketiga dalam hal peredaran

² Profil BNN Republik Indonesia, diakses dari <https://bnn.go.id/profil/> pada tanggal 28 April 2024.

³ *Statistic of Narcotics Case Uncovered*, diakses dari <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/> pada tanggal 28 April 2024.

⁴ Agung Ghazaldi, BNN RI: Lampung miliki 874 Kawasan Rawan Narkotika, diakses dari <https://www.rri.co.id/bandar-lampung/daerah/405487/bnn-ri-lampung-miliki-874-kawasan-rawan-narkotika> pada tanggal 17 Juli 2024.

narkotika di Indonesia, setelah dua provinsi lain yang juga menghadapi ancaman serupa. Fakta ini mencerminkan perlunya pendekatan dan upaya yang lebih intensif dan strategis untuk memerangi penyalahgunaan narkotika dan perdagangan ilegal di kawasan⁵.

BNN berwenang melakukan penyidikan dan penyelidikan guna mengungkap tindak pidana terkait narkotika. Transaksi narkotika seringkali terjadi di lokasi dan waktu yang sulit dideteksi sehingga penyidik tidak dapat menemukannya. Secara umum, pengedar narkotika seringkali sulit ditemukan dan yang ditangkap polisi biasanya adalah pelaku kecil yang berperan sebagai pengedar. Faktanya, identitas para pedagang umumnya tidak diketahui. Faktor ini membuat penyidik kesulitan mengidentifikasi dan menghentikannya. Ketika pengedar narkotika ditangkap, mereka biasanya tidak mengetahui siapa pemasoknya, sehingga informasi apa pun tentang pengedar tersebut terputus.

Kewenangan melakukan penyidikan sebagaimana diatur dalam Pasal 75 Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbatas pada penyidik BNN saja, melainkan juga kepada penyidik kepolisian sebagaimana diatur dalam Pasal 81. Ketentuan ini memberikan kewenangan kepada penyidik BNN maupun penyidik kepolisian untuk mengusut penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyidik BNN dan Polri mempunyai kewenangan yang sama dan bekerja sama upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika. Saat ini. Penyidik BNN dan kepolisian mempunyai kewenangan yang sama dan berkolaborasi dalam upaya pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran obat-obatan terlarang. Sejak diundangkannya undang-undang ini, BNN diberi kewenangan resmi untuk melakukan penyidikan dan penyelidikan tindak pidana narkotika, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam hukum pidana materiil maupun formil di Indonesia.

⁵ Tommy Saputra, Lampung Duduki Peringkat Ketiga di Indonesia Rawan Pengedaran Narkotika, diakses dari <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6989201/lampung-duduki-peringkat-ketiga-di-indonesia-rawan-peredaran-narkoba> pada tanggal 17 Juli 2024.

Penanggulangan tindak pidana narkoba memerlukan strategi khusus dan penyidik BNN menjadi peran yang sangat krusial dalam hal ini. Salah satu teknik khusus yang digunakan oleh penyidik BNN adalah pembelian terselubung (*undercover buy*) dan penyerahan yang diawasi (*controlled delivery*), sebagaimana diatur dalam Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal tersebut memberikan wewenang kepada penyidik BNN untuk melakukan tindakan penyidikan yang mencakup: “melakukan teknik penyidikan pembelian terselubung dan penyerahan dibawah pengawasan.”

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk mengangkat suatu permasalahan tersebut melalui penelitian yang berjudul “Peran Penyidik Badan Narkotika Nasional (BNN) Sebagai *Undercover Buy* Dalam Penanggulangan Peredaran Gelap Narkoba (Studi Pada BNN Provinsi Lampung)”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah peran penyidik BNN sebagai *undercover buy* dalam penanggulangan peredaran gelap narkoba di Provinsi Lampung?
- b. Apakah faktor penghambat dalam beroperannya penyidik BNN sebagai *undercover buy* dalam penanggulangan peredaran gelap narkoba?

2. Ruang Lingkup

Penelitian ini berfokus pada peran penyidik BNN Provinsi Lampung dalam melakukan *undercover buy* untuk menanggulangi peredaran gelap narkoba. Aspek yang akan dikaji meliputi peran dan fungsi penyidik BNN, tata cara pelaksanaan *undercover buy*, tantangan yang dihadapi, dan evaluasi efektivitas *undercover buy*. Penelitian ini dilaksanakan pada Tahun 2024 di Badan Narkotika Nasional.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adanya penelitian didasarkan dengan adanya tujuan yang ingin dicapai oleh peneliti begitupun dengan penelitian ini. Dalam penulisan penelitian ini, peneliti memiliki beberapa tujuan penelitian, yakni:

- a. Untuk mengetahui peran penyidik BNN sebagai *undercover buy* dalam penanggulangan peredaran gelap narkoba di Provinsi Lampung.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat penyidik BNN sebagai *undercover buy* dalam penanggulangan peredaran gelap narkoba.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi para pembaca dan tentunya bagi penulis sendiri. Adapun manfaat yang ada pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Secara Teoritis

Penelitian ini bertujuan dapat membantu para pembaca untuk memberikan informasi alternatif sebagai bahan referensi dan memudahkan mereka untuk memahami ketentuan mengenai peran penyidik BNN sebagai *undercover buy* dalam penanggulangan peredaran gelap narkoba. Khususnya pemahaman teoritis yang terkait Badan Narkotika Nasional Provinsi Lampung.

b. Secara Praktisi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada aparat penegak hukum dan masyarakat tentang cara penanggulangan peredaran gelap narkoba. Selain itu, penelitian ini juga bermanfaat sebagai dasar bagi penelitian selanjutnya yang akan mengkaji tentang *undercover buy*.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis merupakan suatu struktur atau kerangka yang digunakan oleh peneliti untuk menjelaskan teori, konsep, dan gagasan yang terkait dengan topik

penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, kerangka teoritis merupakan serangkaian penjelasan mengenai hasil pemikiran atau kerangka acuan yang relevan untuk penelitian ilmiah, khususnya dalam bidang hukum⁶. Dalam penelitian ini, teori yang digunakan oleh penulis, yaitu:

a. Teori Peran (*Role Theory*)

Peran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perilaku individu yang menduduki suatu kedudukan dalam masyarakat⁷. Soerjono Soekanto mengartikan peran sebagai salah satu aspek kedudukan seseorang, di mana seseorang melaksanakan hak dan kewajiban yang berkaitan dengan kedudukannya tersebut. Teori peran terbagi menjadi beberapa jenis, yaitu:

1. Peran normatif, yaitu peran individu atau kelompok yang dilakukan sesuai dengan norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.
2. Peran faktual, yaitu peran individu atau kelompok yang sesuai dengan realita kehidupan sosial dan lapangan yang nyata.
3. Peran ideal, yaitu peran individu atau kelompok yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai dalam kedudukan.

b. Teori Faktor yang Memengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum pidana merupakan upaya untuk mencapai tujuan hukum pidana. Menurut Van Hammel, hukum pidana terdiri dari seperangkat asas dan norma yang diterapkan negara untuk memenuhi kewajibannya melaksanakan ketentuan hukum, terutama dengan melarang perbuatan melawan hukum dan menjatuhkan sanksi bagi yang melanggarnya⁸. Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Indonesia secara konstitusional diakui sebagai negara hukum. Oleh karena itu, aparat penegak hukum wajib menjunjung tinggi hak asasi manusia, menjamin persamaan kedudukan di hadapan hukum bagi seluruh warga negara, dan melindungi hak-haknya.

⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1983, hlm 32.

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁸ Daeng Yusuf, dkk, Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, *Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5 Tahun 2023.

Soerjono Soekanto mendefinisikan penegakan hukum sebagai tindakan menyatukan hubungan nilai, yang diekspresikan melalui prinsip dan sikap yang mapan sebagai seperangkat deskripsi nilai yang jelas. Tujuan utamanya adalah menciptakan, memelihara dan melestarikan keharmonisan sosial. Di Indonesia, penegakan hukum mengikuti pendekatan yang didasarkan pada undang-undang yang bersifat menghukum dan dimaksudkan untuk memberikan efek jera. Tanpa rasa damai, hasil pembangunan nasional yang melibatkan berbagai persoalan menimbulkan kesan adanya hambatan dalam mencapai kemajuan yang maksimal. Oleh karena itu, untuk menegakkan hukum dan menjamin ketertiban, lembaga penegak hukum sangatlah penting. Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang memengaruhi proses penegakan hukum, meliputi⁹:

a) Faktor Hukum

Hukum berfungsi sebagai seperangkat norma yang memandu masyarakat menuju pencapaian cita-cita dan kondisi tertentu, dengan mempertimbangkan keadaan dunia nyata. Dalam pengertian ini, hukum merupakan peraturan tertulis yang ditetapkan oleh lembaga pemerintah yang berwenang sebagai perwujudan kebijakan yang dilaksanakan secara konsisten¹⁰. Hukum merupakan masalah yang rumit dan teknis. Itulah sebabnya kita sering menjumpai orang yang menyikapi hukum dengan sikap tidak sabar atau sinis¹¹. Faktor hukum merupakan faktor yang menyangkut substansi atau aturan hukum.

b) Faktor Penegak Hukum

Penegakan hukum merupakan proses mewujudkan aspirasi melalui hukum dan memastikan aspirasi tersebut dijunjung tinggi oleh warga negara. Hal ini semakin menguatkan keinginan masyarakat Indonesia untuk menegakkan supremasi hukum serta memelihara rasa keadilan dan kedamaian yang memuaskan hati nurani. Penegakan hukum bertujuan untuk memastikan penerapan hukum yang efektif, memantau pelaksanaannya untuk mencegah

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2002.

¹⁰ Armen Yasir, *Hukum Perundang-Undangan*, Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi Dan Peraturan Perundang-Undangan, 2013, hlm: 23.

¹¹ Kadri Husin, Budi Rizki Husin, *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012, hlm 1.

pelanggaran, dan, jika terjadi pelanggaran, memulihkan hukum ke arah penegakan yang semestinya¹². Menurut J.E. Sahetapy, dalam rangka penegakan hukum harus ada kebijakan keadilan¹³. Penegakan hukum menuntut aparat penegak hukum untuk menerapkan dan menegakkan hukum secara jujur dan adil.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, aparat penegak hukum meliputi polisi, jaksa, advokat, dan hakim. Namun dalam menjalankan tugasnya, aparat penegak hukum seringkali menghadapi berbagai tantangan yang menimbulkan konflik antara nilai-nilai sosial, norma hukum yang ada, dan standar etika profesi. Kendala tersebut dapat muncul dari berbagai faktor, seperti perbedaan penafsiran norma hukum, kurangnya koordinasi antar instansi, keterbatasan sumber daya, pengaruh budaya, atau preferensi tertentu yang mempengaruhi cara penerapan hukum¹⁴. Akibatnya, upaya untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum sering kali terhambat, sehingga diperlukan evaluasi dan perbaikan menyeluruh terhadap sistem hukum yang berlaku.

c) Faktor Sarana dan Fasilitas

Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keberhasilan penegakan hukum sangat bergantung pada tersedianya sarana dan prasarana yang memadai. Hal ini meliputi faktor-faktor seperti sumber daya manusia yang terlatih dan berkualitas, organisasi yang terstruktur dengan baik, peralatan untuk mendukung kegiatan penegakan hukum, dan dukungan dana yang memadai untuk memastikan kinerja yang optimal¹⁵. Sarana dan fasilitas tersebut merupakan unsur penting yang tidak hanya membantu aparat penegak hukum dalam menjalankan fungsinya secara efektif, tetapi juga menjamin bahwa proses penegakan hukum sejalan dengan asas keadilan dan mengabdikan kepada

¹² Fadhlin Ade Candra, Fadhillatu Jahra Sinaga, Peran Penegak Hukum dalam Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial, dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1 Tahun 2021, hlm: 41-50.

¹³ J.E. Sahetapy, *Teori Kriminologi Suatu Pengantar*, Penerbit: Citra Aditya Bakti, 1992.

¹⁴ Yusuf Daeng, Hafidz Syukri Hamdani, dkk, Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, *Jurnal of Social Research*, Vol. 3, No. 5 Tahun 2023.

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm: 8.

masyarakat. Oleh karena itu, perolehan dan penyempurnaan proses dan prasarana tersebut merupakan prasyarat penting bagi terciptanya sistem hukum yang berfungsi dan mampu menjawab tantangan zaman.

d) Faktor Masyarakat

Penegakan hukum berakar pada kehidupan masyarakat itu sendiri dan tujuan utamanya adalah untuk menciptakan kedamaian dan ketenteraman di antara mereka¹⁶. Oleh karena itu, dari sudut pandang tertentu, warga negara memiliki peran penting untuk menciptakan, mendukung, dan bahkan memengaruhi pelaksanaan kebijakan. Interaksi antara norma sosial, norma yang berlaku, dan karakteristik masyarakat sering kali menjadi faktor penentu efektivitas penegakan hukum di suatu wilayah.

e) Faktor Kebudayaan

Soerjono Soekanto berpendapat bahwa kebudayaan merupakan hal yang penting dalam kehidupan manusia dan masyarakat, terutama karena kebudayaan memberikan pedoman bagi individu untuk memahami bagaimana bertindak, bersikap, dan mengambil keputusan ketika berhubungan dengan diri sendiri dan orang lain. Oleh karena itu, kualitas kebudayaan suatu organisasi sangat bergantung pada bagaimana aturan-aturan tersebut diimplementasikan. Semakin berkembang kebudayaan yang mendasari pengetahuan hukum, maka penerapan penegakan hukum dapat semakin terlaksana dalam kehidupan bermasyarakat.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah suatu sistem terstruktur yang membahas dan memperjelas konsep-konsep tertentu, dengan serangkaian makna yang berkaitan dengan istilah-istilah yang dikaji atau dibahas¹⁷. Sumber-sumber kerangka konseptual tersebut bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku, jurnal,

¹⁶ Muhammad Adam HR, Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia, *Jurnal JISH*, Vol. 3, Tahun 2021, hlm: 57.

¹⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1986, hlm 32.

penelitian yang berkaitan, ensiklopedia, dan lain-lain¹⁸. Istilah-istilah yang kunci yang digunakan dalam kajian ini adalah:

- a. Peran adalah perilaku yang diharapkan dari seorang individu sesuai dengan kedudukannya dalam suatu situasi tertentu, di mana ia melaksanakan hak dan kewajibannya¹⁹.
- b. Penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pegawai negeri sipil yang khusus ditunjuk dan diberi wewenang oleh undang-undang untuk melaksanakan tugas penyidikan.
- c. Badan Narkotika Nasional (BNN) adalah Lembaga Pemerintah Non-Kementerian (LPNK) di Indonesia yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan yang berkaitan dengan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, tidak termasuk yang berkaitan dengan tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- d. *Undercover buy* merupakan teknik penyidikan khusus yang digunakan dalam kasus-kasus narkotika dan tindak pidana dimana seorang informan atau penyidik berperan sebagai pembeli dalam suatu transaksi narkotika. cara ini bertujuan untuk menangkap pengedar, perantara, atau pihak lain yang terlibat dalam rantai pasokan narkotika, beserta barang bukti²⁰.
- e. Penanggulangan adalah upaya untuk mencegah, menghadapi, atau mengatasi situasi tertentu. Ini termasuk melakukan kegiatan pencegahan dan berupaya mengubah perilaku individu yang telah terbukti bersalah²¹.

¹⁸ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020, hlm 39.

¹⁹ Megi Tindangen, Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa), *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 20, No. 03 Tahun 2020, hlm 79-87.

²⁰ Petunjuk Lapangan, No. Pol Juklap/04/VIII/1983, Taktik dan Teknik Pembelian Narkotika dan Psikotropika.

²¹ Rizki Rahmania, Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan dan Anak di Sumatera Utara (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara), *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1 Januari 2023, hlm 390-402.

- f. Peredaran gelap narkotika adalah yang mengacu pada setiap tindakan distribusi atau pengiriman narkotika dan prekursor narkotika yang dilakukan tanpa izin atau melanggar hukum.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan merupakan panduan tentang prosedur atau aturan yang harus diikuti ketika menyusun sebuah penelitian. Sistem ini mencakup struktur, susunan komponen, dan format yang dirancang agar penelitian menjadi logis dan mudah dipahami oleh pembaca. Dengan mengikuti sistematika penulisan yang benar peneliti tidak hanya memastikan kejelasan dan koherensi dalam menyampaikan ide, tetapi juga mematuhi standar akademik yang berlaku. Struktur sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab pendahuluan memaparkan latar belakang yang menjelaskan tentang permasalahan narkotika yang semakin meresahkan masyarakat dan bagaimana peran penyidik BNN dalam melakukan *undercover buy*. Kemudian, dari latar belakang tersebut dapat diperoleh suatu rumusan masalah terkait dengan peran BNN dan faktor penghambat penyidik BNN. Di dalamnya juga dijabarkan tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis yang relevan, dan kerangka konseptual yang menggambarkan hubungan antar variabel yang diteliti, beserta struktur sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab tinjauan pustaka memberikan gambaran umum berbagai konsep yang terkait dengan isu yang dibahas dalam penelitian ini. Bab ini membahas mengenai pengertian peran dan upaya penanggulangan, tinjauan umum Badan Narkotika Nasional (BNN), definisi dan jenis-jenis narkotika, serta tinjauan umum tentang *undercover buy*.

III. METODE PENELITIAN

Bab metode penelitian memberikan penjelasan rinci tentang metode penelitian yang digunakan, yaitu melalui metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Pada bab ini juga menjelaskan langkah-langkah penulisan yang digunakan pada penelitian. Bab ini juga menguraikan langkah-langkah yang diikuti dalam penelitian, termasuk pendekatan masalah, sumber dan jenis data (data primer dan sekunder), penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, dan metode analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab Hasil Penelitian dan Pembahasan menyajikan hasil temuan penelitian yang meliputi analisis pendapat dan argumentasi mengenai peran penyidik BNN sebagai *undercover buy* dalam penanggulangan peredaran gelap narkoba di Provinsi Lampung dan faktor penghambat dalam berperannya penyidik BNN sebagai *undercover buy*.

V. PENUTUP

Bab penutup merupakan bagian akhir dari penelitian, yang berisi simpulan dan saran dari penulisan hasil penelitian. Kesimpulan berisikan jawaban dari masalah dan tujuan penelitian, sedangkan saran berisikan tindakan lanjutan yang ditujukan kepada pihak-pihak berkepentingan yang terkait.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Peran dan Upaya Penanggulangan

1. Pengertian Peran

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan peran sebagai pemain, atau seperangkat harapan yang diharapkan dipenuhi oleh seseorang dalam kedudukan tertentu di masyarakat. Menurut Biddle dan Thomas, peran adalah aturan yang membatasi perilaku yang diinginkan dari seseorang dalam posisi tertentu²². Biddle dan Thomas membagi teori peran menjadi beberapa golongan, yaitu:

- a. Sekelompok orang yang melakukan interaksi sosial;
- b. Perilaku yang ada pada interaksi sosial tersebut;
- c. Kedudukan sekelompok orang yang melakukan interaksi; dan
- d. Hubungan antara orang dan perilaku.

Pengertian peran menurut Riyadi adalah pemahaman dari bagian yang dimainkan oleh suatu pihak dalam oposisi sosial²³. Abu Ahmadi mengartikan peran sebagai seperangkat harapan manusia tentang bagaimana seharusnya seseorang bersikap dan bertindak dalam situasi tertentu, berdasarkan status dan fungsi sosialnya. Sementara itu, Soerjono Soekanto mengartikan peran sebagai aspek dinamis dari suatu kedudukan (*status*). Seseorang dapat dikatakan melakukan peran apabila seseorang tersebut melakukan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya²⁴. Peran dan kedudukan tidak dapat dipisahkan karena keduanya

²² Era Ara Hia, *The Role of the Supervisor Board in Improving Drinking Water Service for the Community of Tangerang Regency*, *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol XI, Edisi 2, Desember 2019, hlm: 35.

²³ Desty Stephany Solahudin, *Optimalisasi Peran Litbang dalam Mewujudkan Kegiatan Litbang Satu Pintu Kota Bandung*, *Jurnal Administrasi Pemerintahan (JANITRA)*, Vol. 2, No. 2 Tahun 2022, hlm: 302-308.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Depok: Rajawali Pers, 2019, hlm: 210.

saling berhubungan. Kedudukan adalah posisi seseorang dalam suatu kelompok sosial. Peran dapat mengatur bagaimana seseorang dapat berperilaku dalam masyarakat. Seseorang yang melakukan peran harus dapat membedakan posisinya dalam kehidupan bermasyarakat. Tiga hal yang termasuk peran, yaitu²⁵:

- a. Peran adalah norma yang dikaitkan dengan posisi atau status individu dalam masyarakat.
- b. Peran merupakan harapan tentang kontribusi individu terhadap masyarakat sebagai bagian dari struktur yang terorganisasi.
- c. Peran adalah perilaku yang ditunjukkan oleh individu yang memainkan peran penting dalam menjaga struktur sosial masyarakat.

Lingkar sosial atau *social circle* adalah kelompok sosial sebagai tempat seseorang untuk dapat melakukan perannya. Peran bertujuan agar seseorang yang melakukan peran dengan orang yang memiliki keterkaitan dengan peran tersebut memiliki sebuah hubungan yang diterima bersama oleh kedua belah pihak. dan apabila nilai sosial tersebut tidak terpenuhi maka dapat terjadi *role-distance*²⁶.

Dimensi peran terbagi menjadi beberapa bagian, antara lain:

- a. Peran termasuk suatu kebijakan yang tepat;
- b. Peran adalah suatu strategi yang bertujuan untuk mendapatkan dukungan masyarakat;
- c. Peran digunakan sebagai media komunikasi untuk mendapatkan informasi ketika akan mengambil suatu keputusan. Pemikiran ini didasari pada pemikiran bahwa pemerintah dibentuk untuk melakukan pelayanan bagi masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan pengambilan keputusan yang responsif dan bertanggung jawab;
- d. Peran digunakan sebagai media penyelesaian suatu konflik yang ada pada masyarakat; dan

²⁵ *Ibid*, hlm: 211.

²⁶ *Ibid*, hlm: 212.

- e. Peran digunakan sebagai penyelesaian masalah-masalah ketidakmampuan masyarakat yang berpikiran bahwa mereka tidak termasuk dalam bagian penting dalam kehidupan bermasyarakat²⁷.

2. Pengertian Upaya Penanggulangan

Penanggulangan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) berasal dari kata “tanggulang” yang berarti menghadapi atau mengatasi. Dengan penambahan awalan “pe-” dan akhiran “-an” maka terbentuklah kata “penanggulangan” yang berarti proses, cara, atau tindakan pencegahan. Oleh karena itu, “penanggulangan” merupakan suatu cara untuk menghadapi suatu perbuatan yang dalam hal ini adalah narkotika. Dari sudut pandang ini, kejahatan diartikan sebagai setiap perilaku yang dilarang oleh undang-undang dan dikenai sanksi karena merugikan masyarakat atau negara. Unsur-unsur yang membentuk suatu perbuatan pidana adalah:

1. Adanya suatu perbuatan yang mengakibatkan kerugian.
2. Kerugian yang ditimbulkan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), seperti pencurian yang mengakibatkan kerugian finansial bagi seseorang atau kelompok.
3. Harus terdapat perbuatan.
4. Harus terdapat niat jahat dalam melakukan sesuatu.
5. Ada pencampuran antara niat jahat dan perbuatan jahat.
6. Adanya keterkaitan antara kerugian yang diuraikan dalam KUHP dengan perbuatan yang bersangkutan.
7. Adanya sanksi hukum yang dijatuhkan atas perbuatan tersebut²⁸.

Politik kriminal mengartikan upaya pencegahan dan penanggulangan kejahatan sebagai usaha yang dilakukan dalam pengendalian kejahatan yang dibentuk secara rasional oleh masyarakat dengan memperhatikan kebijakan sosial dan menggunakan kebijakan hukum pidana (*penal policy*) maupun non-penal (di luar

²⁷ Titon Srihardian, dkk. Peran *Stakeholders* dalam Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas dan Pelestarian Lingkungan Melalui Inovasi Sosial di Daerah (Studi pada Pengembangan Program Inovasi PERTADAYA Terhadap Pelestarian Lingkungan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan), *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, Vol 6, No. 1, Januari 2022, hlm: 107-121.

²⁸ Emilia Susanti, Eko Rahardjo, *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: Penerbit Aura, 2018, hlm: 117.

hukum pidana)²⁹. Tujuan kebijakan kriminal adalah untuk menciptakan perlindungan kepada masyarakat agar merasa nyaman, tentram, adil, makmur, serta masyarakat dapat mendapatkan kesejahteraan hidup. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui:

1. Penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui:
 - a. Keterpaduan (intergralitas) politik kriminal dan politik sosial.
 - b. Keterpaduan (integralitas) upaya penanggulangan kejahatan melalui pendekatan “penal” dan “non-penal”
2. Memperkuat upaya pencegahan kejahatan melalui kebijakan sosial dan perencanaan pembangunan. Menurut Prof Sudarto, jika hukum pidana ingin berperan dalam mengatasi dampak negatif modernisasi sosial, maka hukum pidana harus mempertimbangkan hubungan antara politik kriminal atau *social defence planning* serta harus ke dalam bagian integral rencana pembangunan sosial³⁰.

Teori G. Peter Hoefnagels mengatakan bahwa dalam melakukan upaya penanggulangan dapat dilakukan melalui:

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*);
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*);
- c. Media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*)³¹.

Marc Ancel membagi “*Modern criminal science*” menjadi tiga bagian, yaitu *criminology*, *criminal law*, dan *penal policy*. Kebijakan hukum pidana (*penal policy*) adalah merupakan disiplin ilmu yang bertujuan untuk menyempurnakan perumusan peraturan hukum positif, mengarahkan pembentukan peraturan perundang-undangan, dan membantu pengadilan serta para pengambil keputusan hukum dalam melaksanakan undang-undang³². Pada dasarnya permasalahan kebijakan hukum pidana tidak hanya terbatas pada kerja teknik perundang-

²⁹ *Ibid*, hlm: 155.

³⁰ Yudhi Permana, dkk, Kebijakan Integral Penanggulangan Kejahatan, *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 3, Oktober 2024, hlm: 284.

³¹ *Op. Cit.* Emilia Susanti, Eko Rahardjo, hlm: 156.

³² *Op. Cit.* Emilia Susanti, Eko Rahardjo, hlm: 157.

undangan saja, namun dapat didekati secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatis. Selain pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan berbasis bukti, meliputi metode sosiologis, historis, dan komparatif, serta pendekatan komprehensif yang memadukan berbagai disiplin ilmu sosial dan pandangan holistik tentang kebijakan sosial dan pembangunan nasional. Kebijakan atau politik hukum pidana dapat dikaji dari perspektif politik hukum atau politik kriminal³³. Menurut Sudarto politik hukum adalah:

- a. Upaya untuk mencapai regulasi yang berdasarkan keadaan dan situasi terkini.
- b. Kebijakan yang dilaksanakan oleh badan yang berwenang yang bertujuan untuk memperoleh aturan yang diinginkan yang mencerminkan kondisi masyarakat dan mencapai tujuan yang diinginkan³⁴.

Upaya penanggulangan kejahatan melalui undang-undang merupakan instrumen penting dalam menjaga ketertiban dan keamanan masyarakat. Pendekatan ini seringkali menjadi komponen kunci dari upaya perlindungan masyarakat (*social welfare*), di mana hukum pidana berperan tidak hanya sebagai alat represif untuk menindak pelaku kejahatan, namun juga sebagai tindakan preventif untuk mencegah kejahatan. Oleh karena itu, kebijakan hukum pidana terkait erat dengan kebijakan sosial. Kebijakan sosial (*social policy*) mengacu pada semua upaya rasional yang ditujukan untuk mencapai kesejahteraan sosial sambil memastikan perlindungan masyarakat. Dalam arti luas, kebijakan hukum pidana mencakup pengaturan hukum pidana materiil, hukum pidana formil, dan penegakan hukum pidana³⁵. Upaya penanggulangan kejahatan berbasis pendekatan “penal” berfokus pada sifat “repressive” setelah kejahatan dilakukan, sedangkan yang didasarkan pada pendekatan “non-penal” menekankan pada sifat “preventive” sebelum kejahatan dilakukan. Sasaran utama pendekatan “non-penal” adalah mengatasi faktor-faktor penyebab adanya kejahatan³⁶. Upaya “non-penal” yang paling efektif adalah upaya yang ditujukan menciptakan lingkungan sosial dan kehidupan masyarakat yang sehat³⁷.

³³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2008, hlm: 24.

³⁴ *Ibid*, hlm: 26.

³⁵ *Ibid*, hlm: 28.

³⁶ *Ibid*, hlm: 46.

³⁷ *Ibid*, hlm: 52.

B. Tinjauan Umum tentang Badan Narkotika Nasional

a. Deskripsi Badan Narkotika Nasional

Badan Narkotika Nasional (disingkat BNN) merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang bertugas menyelenggarakan fungsi negara dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor, dan zat adiktif lainnya, kecuali tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden³⁸.

Sejak Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 1971 yang ditujukan kepada Kepala Badan Koordinasi Intelijen Negara (BAKIN), DPR mengesahkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika. Undang-undang tersebut melahirkan Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) yang beranggotakan 25 instansi terkait untuk menangani enam (6) masalah penting nasional, yaitu pemberantasan peredaran uang palsu, pemberantasan penyalahgunaan narkotika, pemberantasan penyelundupan, pemberantasan kenakalan remaja, pemberantasan tindak pidana subversi, dan pengawasan terhadap orang asing.

Masalah narkotika terus berkembang dan menimbulkan ancaman serius terhadap kesehatan, keamanan, serta stabilitas sosial dan ekonomi negara. Semakin kompleksnya peredaran gelap narkotika, ditambah dengan keterlibatan jaringan internasional, menyebabkan penanganannya semakin sulit dan membutuhkan pendekatan yang lebih global. Menyadari hal tersebut, pemerintah mengambil langkah strategis dengan mengubah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pembaharuan ini tidak hanya memperkuat supremasi hukum, tetapi juga perluasan kewenangan lembaga yang berkomitmen untuk secara efektif memerangi peredaran narkotika.

³⁸ Profil BNN Republik Indonesia, diakses dari <https://bnn.go.id/profil/> pada tanggal 28 April 2024.

Salah satu poin penting Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 adalah pemberian kewenangan yang luas kepada BNN. Selain perannya sebagai lembaga koordinasi, BNN juga memiliki peran operasional dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kejahatan terkait narkoba termasuk pelanggaran, seperti pencucian uang dari kejahatan narkoba. Kewenangan ini memungkinkan BNN bertindak secara mandiri dan proaktif dalam mendeteksi jaringan narkoba di tingkat lokal, nasional, dan internasional.

b. Visi dan Misi Badan Narkotika Nasional

Visi

Menjadi lembaga yang profesional, tangguh dan terpercaya dalam rangka pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba di Provinsi Lampung.

Misi

1. Mengoptimalkan sumber daya dan menyelenggarakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.
2. Melaksanakan pencegahan kecanduan narkoba secara menyeluruh.
3. Memberantas peredaran gelap narkoba secara professional.
4. Melaksanakan layanan rehabilitasi yang profesional, efektif dan efisien³⁹.

c. Tugas Pokok Badan Narkotika Nasional

1. Merumuskan dan melaksanakan kebijakan nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
2. Mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
3. Berkoordinasi dengan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;
4. Meningkatkan kapasitas lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial pecandu Narkoba, baik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat;
5. Memberdayakan masyarakat dalam menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkoba dan Prekursor Narkoba;

³⁹ Visi dan Misi BNN Provinsi Lampung, diakses dari <https://lampung.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn/> pada tanggal 28 April 2024.

6. Memantau, mengarahkan, dan meningkatkan kegiatan masyarakat dalam pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Psikotropika Narkotika;
7. Mencegah dan memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika melalui kerja sama bilateral dan multilateral, baik regional maupun internasional;
8. Memperluas laboratorium Narkotika dan Prekursor Narkotika;
9. Melaksanakan penyidikan dan penyelidikan administratif terhadap perkara penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
10. Menyusun laporan tahunan tentang pelaksanaan tugas dan wewenang⁴⁰.

d. Fungsi Badan Narkotika Nasional

1. Penyusunan dan perumusan kebijakan nasional di bidang pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol yang selanjutnya disingkat dengan P4GN.
2. Penyusunan, perumusan dan penetapan norma, standar, kriteria dan prosedur P4GN.
3. Penyusunan perencanaan, program dan anggaran BNN.
4. Penyusunan dan perumusan kebijakan teknis pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama di bidang P4GN.
5. Pelaksanaan kebijakan nasional dan kebijakan teknis P4GN di bidang pencegahan, pemberdayaan masyarakat, pemberantasan, rehabilitasi, hukum dan kerjasama.
6. Pelaksanaan pembinaan teknis di bidang P4GN kepada instansi vertikal di lingkungan BNN.
7. Pengekoordinasian instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam rangka penyusunan dan perumusan serta pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN.
8. Penyelenggaraan pembinaan dan pelayanan administrasi di lingkungan BNN.
9. Pelaksanaan fasilitasi dan pengkoordinasian wadah peran serta masyarakat.
10. Pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
11. Pelaksanaan pemutusan jaringan kejahatan terorganisasi di bidang narkotika, psikotropika dan prekursor serta bahan adiktif lainnya, kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol.
12. Koordinasi instansi pemerintah dan komponen masyarakat yang berkepentingan dalam pelaksanaan program rehabilitasi dan penyatuan kembali ke dalam masyarakat serta perawatan lanjutan bagi penyalahguna dan/atau pecandu narkotika dan psikotropika serta bahan adiktif lainnya kecuali bahan adiktif untuk tembakau dan alkohol pada tingkat pusat dan daerah.
13. Koordinasi kegiatan peningkatan potensi rehabilitasi dan fasilitas rehabilitasi sosial bagi pecandu narkotika dan zat adiktif lainnya, tidak termasuk zat adiktif tembakau dan alkohol, yang diselenggarakan oleh pemerintah dan masyarakat.

⁴⁰ Tugas Pokok dan Fungsi BNN Provinsi Lampung, diakses dari <https://lampung.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> pada tanggal 28 April 2024.

14. Meningkatkan potensi struktur rehabilitasi bagi orang-orang yang bergantung pada narkoba dan/atau orang-orang yang bergantung pada zat adiktif lainnya, kecuali zat adiktif seperti tembakau dan alkohol, berbasis komunitas terapeutik atau metode lain yang telah teruji keberhasilannya.
15. Pelaksanaan penyusunan, pengkajian dan perumusan peraturan perundang-undangan serta memberikan bantuan hukum di bidang P4GN.
16. Pelaksanaan kerjasama nasional, regional dan internasional di bidang P4GN.
17. Melaksanakan koordinasi fungsional pemantauan terhadap instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat dalam P4GN.
18. Pelaksanaan penerapan tindakan disiplin, Kode Etik Pegawai BNN dan kode etik profesi penyidik BNN.
19. Penyelenggaraan pendataan dan informasi nasional penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan di bidang P4GN.
20. Melaksanakan uji skrining terhadap obat-obatan narkoba, psikotropika dan prekursor serta zat adiktif lainnya, tidak termasuk zat adiktif berupa tembakau dan alkohol.
21. Pengembangan laboratorium pengujian obat narkoba, psikotropika dan prekursor serta zat adiktif lainnya, kecuali tembakau dan alkohol.
22. Melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan kebijakan nasional di bidang P4GN⁴¹.

C. Pengertian dan Jenis Narkoba

a. Pengertian Narkoba

Secara umum, narkoba merujuk kepada zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menghasilkan efek tertentu pada tubuh pemakainya, yaitu:

- a. Menenangkan
- b. Merangsang
- c. Menimbulkan delusi

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menyebutkan bahwa narkoba adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat mengubah atau mengurangi kesadaran, membuat mati rasa, menghilangkan rasa nyeri, dan menimbulkan kecanduan. Zat-zat tersebut digolongkan ke dalam beberapa golongan sebagaimana yang diatur dalam undang-undang.

⁴¹ Tugas Pokok dan Fungsi BNN Provinsi Lampung, diakses dari <https://lampung.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/> pada tanggal 28 April 2024.

Zat ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis, yaitu narkotika dalam arti sempit dan narkotika dalam arti luas. Narkotika dalam arti sempit merujuk pada zat atau bahan alamiah, yaitu semua bahan obat seperti opiate, co-cain (dibaca kokain), dan ganja. Sedangkan narkotika dalam arti luas meliputi zat alamiah dan sintetis (buatan), yaitu bahan obat yang berasal dari⁴²:

- a. *Papaver Somniferum* (opium, candu, morpin, heroin, dsb);
- b. *Eryth Roxylon Coca* (cocain);
- c. *Cannabis Sativa* (ganja);
- d. Golongan obat-obat penenang;
- e. Golongan obat-obat perangsang;
- f. Golongan obat-obat pemicu halusinasi.

Narkotika memiliki karakteristik khusus yang membedakannya dari obat atau zat lainnya. Seseorang yang pernah terpapar narkotika akan mengalami efek kecanduan yang akan mencegahnya berhenti menggunakan narkotika. Tiga karakteristik berbahaya tersebut meliputi:

- a. Habitul merupakan karakteristik narkotika yang menyebabkan pengguna terus-menerus mengingat, terobsesi, dan membayangkan, sehingga cenderung terus mencari dan menggunakan narkotika. Sifat habitul ini dapat menyebabkan kekambuhan pada pecandu yang telah pulih (*relapse*).
- b. Adiktif merupakan salah satu ciri narkotika yang mendorong penggunaannya untuk terus menggunakannya dan sulit dihentikan. Ketika seseorang mencoba menghentikan atau mengurangi penggunaan narkotika, mereka mungkin mengalami efek “putus zat” atau *withdrawal effect*, yang meliputi perasaan tidak nyaman atau nyeri yang sering disebut “sakaw”.
- c. Toleran merupakan sifat narkotika yang yang memungkinkan tubuh pengguna terbiasa dan beradaptasi seiring waktu. Akibatnya, diperlukan dosis yang lebih tinggi untuk mencapai efek yang sama. Jika dosis tidak ditingkatkan maka pengguna menjadi sakaw tetapi peningkatan dosis secara terus-menerus akan menyebabkan *over dosis*⁴³.

⁴² Ummu Aliffia, *Apa Itu Narkotika dan Napza*. Semarang: Alprin, 2010, hlm 35.

⁴³ Krisnawati, *Seputar Narkotika (Sejarah Sampai Dampak Narkotika)*. Penerbit: CV. Media Edukasi Creative, 2022.

Istilah zat psikotropika dan zat adiktif lainnya yang dikenal sebagai NAPZA mengandung zat-zat yang mempengaruhi tubuh terutama otak dan sistem saraf pusat. Zat-zat tersebut dapat mengubah fungsi otak sehingga menyebabkan perubahan perilaku, emosi, dan pikiran orang-orang yang mengonsumsinya. NAPZA kerap digunakan dalam bidang medis untuk mengatasi masalah kesehatan fisik, psikologis, dan sosial. Obat-obatan psikotropika adalah zat yang mengubah aktivitas otak, merangsang sistem saraf pusat dan menyebabkan reaksi seperti halusinasi, ilusi, gangguan berpikir, perubahan suasana hati, dan kecanduan. Penggunaan zat psikotropika kerap kali disalahgunakan sehingga menimbulkan efek adiksi yang dapat berujung pada kematian⁴⁴.

b. Jenis-jenis Narkotika

Narkotika dapat diklasifikasikan menjadi 2(dua) jenis utama berdasarkan bahan-bahannya, yaitu:

a. Tanaman

1. Kokain

Kokain merupakan produk olahan yang berasal dari daun koka dan banyak diproduksi di negara-negara Amerika Selatan seperti Kolombia, Peru, dan Bolivia.

2. Opium/candu morfin

Opium, yang juga dikenal dengan nama candu morfin, diperoleh dari getah tanaman *papaver somniferum*. Meskipun tanaman ini tidak tumbuh di Indonesia, produksinya sering terjadi secara sembunyi-sembunyi atau melalui kegiatan penyelundupan.

3. Ganja atau *Cannabis Sativa*

Ganja merupakan tanaman yang cukup tersebar luas di berbagai daerah di Indonesia dan dikenal sebagai jenis narkotika yang sering disalahgunakan.

⁴⁴ Dharma, Lastarya. 2006. *Narkotika, Perlukah Mengenalnya*. Jakarta: Pakakarya.

b. Bukan Tanaman

1. Semi-sintetik

Zat semi-sintetik diperoleh melalui dengan mengekstrak senyawa alkaloid dari opium. Contoh jenis ini antara lain heroin, morfin, dan kodein.

2. Sintetik

Sintetik adalah zat yang dibuat melalui proses kimia untuk menghasilkan senyawa baru yang bermanfaat, khususnya dalam dunia medis. Senyawa ini sering digunakan dalam penelitian atau sebagai obat penghilang rasa sakit dan antitusif (obat penekan batuk). Contoh: *amfetamin*, *petidin*, *metadon*, dan *deksamfetamin*⁴⁵.

Narkotika memiliki beragam jenis yang dikenal dengan berbagai nama di kalangan masyarakat. Masing-masing jenis narkotika memiliki dampak yang serius terhadap kesehatan fisik dan mental, antara lain:

a. Ganja

Ganja yang beredar luas dikenal dengan sebutan marijuana, chiming, gelek dan hasis. Dampak penggunaan ganja yaitu, motivasi berkurang yang sulit dikendalikan, depresi berat dan paranoia berlebihan, perubahan persepsi dan pola pikir yang menyebabkan disorientasi, kehilangan keseimbangan tubuh sehingga gerakan tidak terkoordinasi, gerakan lambat, kerusakan jaringan otak yang memengaruhi fungsi kognitif.

b. Ekstasi

Ekstasi yang tersebar diketahui sebagai *inek*, *enak*, *cui iin*, *flash*, *dolar*, *flepper*, dan *hammer*. Akibat penggunaan ekstasi adalah kerusakan organ vital (ginjal, hati, dan otak), kehilangan ingatan dalam jangka panjang, kondisi fisik seperti tremor, berkeringat, dan muntah, tidak dapat berpikir logis, dan gangguan fungsi tubuh, serta risiko *overdosis* yang dapat berujung pada kematian.

c. Kokain

Kokain yang didistribusikan dikenal sebagai *crack*, daun koka, dan pasta koka. Dampak penggunaan kokain dapat mencakup memicu penyakit kronis (serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal), menyebabkan halusinasi yang tidak

⁴⁵ Rosdiana. 2018. *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*. Pare: CV. Kaffah Learning Center.

dapat dibedakan dari kenyataan oleh penggunaanya, tremor tubuh yang berlebihan hingga kehilangan kendali, penglihatan kabur, perilaku agresif, dan *overdosis* yang dapat menyebabkan kematian mendadak.

d. Heroin atau Putau

Heroin/putau yang tersebar diketahui sebagai *white, smack, junk*, serbuk putih, *medicine*, dan obat. Efek samping yang ditimbulkan akibat penggunaan heroin/putau antara lain denyut jantung rendah, kerusakan organ vital (paru-paru dan ginjal), gangguan pencernaan berupa kesulitan buang air besar, kesulitan berkonsentrasi dalam aktivitas sehari-hari dan risiko *overdosis* fatal melalui pernapasan. Zat ini menyerang otak dan dapat menyebabkan kematian.

e. Ketamin

Ketamin atau dikenal dengan sebutan Vitamin K, Kitkat, K, Special K. Dampak penggunaan ketamin adalah kesulitan menggerakkan anggota tubuh, gangguan persepsi, gangguan pendengaran, gangguan penglihatan, gangguan indra penciuman dan peraba, halusinasi berat hingga memengaruhi kesadaran, risiko *overdosis* hingga kesulitan bernapas bahkan kematian.

f. Lysergide

Lysergide atau yang dikenal sebagai *acid, trips, blottors, stamp, back, sesame, speed, micro, micro dot*. Dampak penggunaan lysergide, yaitu meningkatnya denyut jantung meningkat drastis, mati rasa yang mengganggu fungsi tubuh, gangguan berat (penglihatan, penciuman dan pendengaran) serta kesulitan berkonsentrasi yang mengganggu aktivitas sehari-hari.

g. Shabu

Shabu atau yang diketahui sebagai *ice, ubas, dan methamphetamine*. Dampak dari penggunaan sabu yaitu gangguan pada fungsi organ tubuh (hati, ginjal dan saraf), perubahan perilaku seseorang menjadi tidak normal dan mudah bingung, serta kesulitan dalam mengendalikan emosi, berhalusinasi berlebihan, meningkatnya kecemasan dan emosi, risiko *overdosis* dapat menyebabkan pecahnya pembuluh darah di otak dan berujung pada kematian.

h. Inhalants

Inhalants atau yang diketahui sebagai lem aica aibon, dan selven. Efek negatif dari penggunaan inhalan, yaitu kerusakan permanen pada organ-organ penting

(hati, otak, dan ginjal), cenderung menyebabkan mimisan akibat iritasi saluran napas, hilangnya konsentrasi, dan kesulitan mengendalikan gerakan tubuh.

i. Erimin-5

Erimin-5 atau dikenal dengan nama *nimetazepam*. Akibat penggunaan Erimin-5 yaitu kesulitan berbicara lancar, kesulitan menggerakkan anggota tubuh, gangguan berpikir berat, kehilangan kesadaran, risiko *overdosis* yang dapat berujung pada kesulitan bernapas bahkan kematian.

Undang-undang mengatur bahwa narkotika dibagi menjadi tiga golongan utama berdasarkan tingkat risiko ketergantungan dan tujuan penggunaannya. Penggolongan ini dimaksudkan agar penggunaan narkotika dapat diawasi secara ketat berdasarkan fungsi dan dampaknya terhadap kesehatan, yaitu sebagai berikut:

a. Narkotika golongan I

Narkotika Golongan I merupakan jenis dapat dimanfaatkan untuk penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi, serta reagen diagnostik dan laboratorium, tetapi hanya dengan persetujuan menteri setelah mendapat rekomendasi dari kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Penggunaannya tidak diizinkan untuk keperluan kesehatan atau terapi dan berisiko tinggi menimbulkan kecanduan. Contoh narkotika Golongan I antara lain ganja, morfin, dan putaw.

b. Narkotika Golongan II

Narkotika Golongan II merupakan jenis narkotika yang mempunyai manfaat dunia kedokteran dan seringkali menjadi pilihan terakhir dalam pengobatan tertentu serta zat ini juga dapat digunakan dalam terapi medis dan penelitian ilmiah. Namun narkotika golongan ini memiliki risiko kecanduan yang tinggi sehingga penggunaannya harus dikontrol secara ketat oleh tenaga medis yang berwenang. Contoh narkotika golongan II adalah petidin dan turunannya, benzetidine, dan betametadol.

c. Narkotika Golongan III

Narkotika Golongan III memiliki manfaat lebih luas dalam pengobatan medis dan sering digunakan dalam terapi medis dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta bersifat adiktif ringan. Dibandingkan dengan narkotika golongan I dan narkotika golongan II, Narkotika golongan III mempunyai

tingkat ketergantungan yang lebih rendah. Oleh karena itu penggunaannya cenderung lebih fleksibel terutama dalam dunia medis meskipun tetap memerlukan kontrol yang ketat. Contoh Narkotika Golongan III adalah kodein dan turunannya.

Dengan klasifikasi tersebut, undang-undang bertujuan untuk mengatur secara tegas peredaran narkotika, mengurangi risiko penyalahgunaan dan menjamin penggunaan narkotika dilakukan sesuai dengan kebutuhan medis atau pengembangan ilmu pengetahuan sah.

c. Faktor Penyebab Peredaran Gelap Narkotika

Penggunaan narkotika di masyarakat sering kali didasarkan pada beberapa faktor yang memengaruhi keputusan seseorang untuk mencoba menggunakan zat terlarang tersebut. Beberapa faktor tersebut meliputi:

a. Faktor Kepribadian

Kepribadian seseorang dapat menjadi pemicu terbesar penggunaan narkotika. Beberapa jenis zat terlarang memiliki efek yang menyebabkan penggunaannya merasakan perasaan tertentu, seperti meningkatkan keberanian, menenangkan pikiran, atau meningkatkan rasa percaya diri. Efek tersebut sering kali dianggap bermanfaat oleh orang yang menggunakannya, sehingga menciptakan daya tarik tersendiri. Tidak jarang perasaan tersebut membuat penggunaan narkotika menjadi *tren* di masyarakat, terutama di kalangan remaja yang mencari pengalaman baru atau pelarian dari tekanan hidup.

b. Faktor Keluarga

Faktor keluarga memegang peranan penting dalam mencegah atau mempengaruhi penggunaan narkotika. Orang tua yang terlalu sibuk dan kurang memiliki waktu untuk keluarga dapat menyebabkan anak merasa hampa secara emosional. Anak yang merasa kurang diperhatikan cenderung mencari perhatian di luar rumah dan beraktivitas bersama teman-temannya, yang sering kali berujung pada pergaulan yang tidak sehat. Namun, tidak semua penyalahgunaan narkotika disebabkan oleh faktor keluarga, bahkan keluarga yang harmonis pun tidak menutup kemungkinan terjadinya penyalahgunaan

narkotika. Oleh karena itu, permasalahan narkotika merupakan permasalahan yang kompleks dan tidak dapat diselesaikan hanya dengan berfokus pada dinamika keluarga saja. Diperlukan pendekatan yang komprehensif, yaitu melibatkan keluarga, masyarakat, lembaga pendidikan, dan kebijakan pemerintah untuk bekerja sama menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman bagi generasi muda.

c. Faktor Lingkungan

Lingkungan sosial yang kurang mendukung, seperti individualisme, di mana setiap orang hanya berfokus pada diri sendiri tanpa mempedulikan orang lain, dapat menyebabkan penyalahgunaan narkotika di kalangan remaja dan anak-anak, karena mereka merasa diabaikan oleh masyarakat sekitar dan lebih rentan terhadap pengaruh negatif. Lingkungan yang kurang peduli terhadap hubungan dan kondisi remaja sering kali menjadi tempat berkembang biaknya perilaku menyimpang, termasuk penggunaan narkotika.

d. Faktor Pendidikan

Pendidikan memegang peranan penting dalam pencegahan penyalahgunaan narkotika. Kurangnya kesadaran akan bahaya narkotika dapat menyebabkan penyalahgunaan narkotika. Oleh karena itu, lembaga pendidikan seperti sekolah harus menjadi garda terdepan dalam memberikan informasi dan edukasi kepada siswa tentang dampak negatif narkotika. Kampanye yang konsisten dan kreatif tentang bahaya narkotika di kalangan siswa dapat membantu meningkatkan kesadaran di kalangan remaja dan membangun ketahanan mereka terhadap godaan narkotika⁴⁶.

D. Tinjauan Umum tentang *Undercover Buy*

Seiring meningkatnya angka penyalahgunaan narkotika di masyarakat, penting untuk menemukan dan menerapkan berbagai strategi yang efektif untuk mengatasi masalah ini. Penyalahgunaan narkotika tidak hanya berdampak pada individu yang

⁴⁶ Nebi, Oktir. 2019. Faktor Penyebab Penggunaan Narkotika di Kalangan Masyarakat. *Jurnal: Wajah Hukum*, hlm: 81-88.

terdampak, tetapi juga berdampak luas terhadap kesehatan masyarakat, keamanan, dan stabilitas sosial. Oleh karena itu, penanggulangan harus dilakukan secara komprehensif dan terkoordinasi. Proses penanganan tindak pidana narkoba dan psikotropika diawali dengan penyelidikan dan penyidikan.

Berdasarkan ketentuan umum Pasal 1 KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan yang bertujuan untuk mengungkap fakta yang diduga merupakan tindak pidana, dengan tujuan untuk menentukan apakah perkara tersebut harus dituntut melalui proses hukum. Sedangkan penyidikan adalah serangkaian langkah penyidikan yang melibatkan pencarian dan pengumpulan bukti untuk mengungkap tindak pidana dan mengidentifikasi tersangka. Tujuan utama penyidikan adalah untuk menemukan barang bukti yang cukup untuk suatu tindak pidana dan memberikan data tentang bagaimana terjadinya tindak pidana tersebut. Tujuan penyelidikan adalah untuk mengetahui fakta atau tindak pidana dan menemukan tersangkanya, yang selanjutnya diajukan ke pengadilan melalui jalur hukum untuk disidangkan di pengadilan.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, salah satu strategi yang digunakan penyidik adalah teknik *undercover buy* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf j undang-undang yang sama. Dalam penyidikan narkoba, teknik ini merupakan metode penting bagi penegak hukum untuk mengumpulkan bukti yang cukup dan menangkap tersangka. *Undercover buy* berdasarkan penjelasan gramatikal merupakan transaksi pembelian secara diam-diam dari pihak lain (penjual) dengan merahasiakan identitas dan tujuan sebenarnya. Oleh karena itu, yang dimaksud *undercover buy* menurut Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan salah satu pihak (penyidik) yang menyamar sebagai pembeli untuk membeli narkoba dengan pihak penjual narkoba (pengedar atau bandar narkoba) yang menjadi sasaran penyidik⁴⁷.

⁴⁷ Sudjadi, Kumbul Kusdwidjanto. 2022. Perlindungan Hukum Bagi Penyidik Polri Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkoba Dengan Menggunakan Teknik Pembelian Terselubung. *Journal of Law and Nation*, Vol: 1 No. 1, hlm: 33-47.

Petunjuk lapangan No. Pol Juklap/04/VIII/1983 mendefinisikan *undercover buy* sebagai teknik penyidikan khusus yang digunakan untuk menanggulangi tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba. Dalam metode ini, informan atau petugas yang menyamar berperan sebagai pembeli dalam transaksi narkoba ilegal. Tujuan dilakukannya penyamaran pada saat pelaksanaan *undercover buy* adalah untuk memastikan bahwa, selama transaksi, penjual, perantara, atau siapa pun yang terlibat dalam penyediaan narkoba atau prekursor narkoba ditangkap bersama dengan bukti yang dikumpulkan.

Proses penyidikan dengan teknik *undercover buy* merupakan salah satu cara strategis yang kerap dilakukan untuk menangani tindak pidana narkoba. Karena risikonya yang tinggi, maka harus dilakukan dengan hati-hati dan mematuhi prosedur hukum secara ketat. Menurut Pasal 79 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, teknik tersebut baru dapat diterapkan setelah penyidik mendapat perintah resmi dari pejabat yang berwenang. Surat perintah tersebut merupakan dasar hukum yang mengatur dan mengendalikan tindakan penyidik agar tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku.

Tujuan utama diperolehnya surat perintah penyidikan adalah untuk mencegah penyidik menyalahgunakan wewenangnya dalam menjalankan tugasnya. Tanpa adanya surat perintah resmi, tindakan penyidik dapat dianggap melanggar hukum atau bahkan dapat menimbulkan akibat yang merugikan baik bagi individu maupun lembaga yang bersangkutan. Dengan adanya surat perintah tersebut, setiap langkah penyidik terekam secara administratif sehingga memberikan kejelasan dan transparansi terhadap proses peradilan. Selain itu, penyidik juga harus melaporkan hasil penyidikan setelah melaksanakan teknik *undercover buy*.

Laporan penyidikan tidak hanya berfungsi sebagai bentuk pertanggungjawaban atas perintah yang diterima, tetapi juga sebagai dokumen resmi yang dapat digunakan atasan sebagai alat evaluasi untuk menilai keberhasilan dan legalitas tindakan yang dilakukan. Proses pelaporan ini merupakan bagian integral dari sistem pengendalian internal untuk memastikan bahwa setiap tahapan penyidikan dilakukan sesuai dengan aturan dan tidak menyimpang dari tujuan penegakan

hukum. Laporan hasil penyidikan juga menunjukkan komitmen penegak hukum untuk menjaga integritas dan akuntabilitas. Pelaporan ini merupakan hal penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap penegak hukum sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi penyidik untuk melaksanakan tugas berisiko tinggi. Oleh karena itu, teknik ini tidak hanya efektif dalam mengungkap jaringan peredaran gelap narkoba, tetapi juga mencerminkan profesionalisme dan transparansi upaya penegakan hukum.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah adalah pendekatan yang digunakan untuk memecahkan atau menyelesaikan masalah melalui langkah-langkah yang telah ditentukan untuk mencapai tujuan dari penelitian. Dalam penelitian ini, dua pendekatan yang digunakan, yaitu:

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan yang berfokus untuk mengkaji dan mempelajari peraturan tertulis. Pendekatan ini membutuhkan data kepustakaan yang bersifat sekunder, seperti peraturan tertulis yang berkaitan dengan judul skripsi dan permasalahan yang akan dibahas. Dengan mengumpulkan dan menganalisis, penulis dapat mengidentifikasi prinsip-prinsip hukum yang mendasari peraturan yang ada.

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang dicapai melalui pengamatan langsung terhadap penerapan hukum dalam konteks kehidupan bermasyarakat. Pendekatan ini bertujuan untuk memahami bagaimana norma hukum dilaksanakan dan berfungsi dalam praktik sehari-hari, serta bagaimana masyarakat menanggapi dan berinteraksi dengan hukum tersebut. Dalam penelitian ini, penulis melakukan wawancara dengan BNN Provinsi Lampung yang merupakan salah satu tahapan pengumpulan data empiris. Melalui wawancara ini, penulis berupaya memperoleh informasi secara langsung dari penyidik BNN.

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer adalah data inti yang diperoleh secara langsung melalui wawancara yang berkaitan erat dengan pokok permasalahan yang diteliti. Pada penelitian ini, peneliti menjadikan BNN Provinsi Lampung sebagai tempat wawancara dengan narasumber terkait serta dengan melakukan wawancara dengan akademisi sebagai data penunjang dalam penelitian.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari para responden yang diperoleh dari sumber-sumber seperti buku hukum pidana, peraturan perundang-undangan, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), jurnal, skripsi terdahulu, dan internet yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti. Jenis data ini terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, yaitu sumber yang mempunyai kekuatan hukum mengikat. Bahan hukum primer terdiri dari:
 - a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 - c. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 - d. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 - e. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 8 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu sumber yang berkaitan erat hubungannya dengan bahan hukum primer yang membantu dalam menganalisis serta memahaminya, seperti literatur dan norma hukum yang relevan dengan topik penelitian ini. Bahan hukum sekunder penelitian ini meliputi bahan-

bahan yang menjelaskan teori-teori yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum, seperti dalam literatur, makalah, artikel ilmiah, surat kabar, dan sebagainya.

3. Bahan hukum tersier, yaitu sumber yang bertujuan untuk memberikan informasi, petunjuk atau klarifikasi tentang masalah dalam penelitian ini. Bahan hukum tersier meliputi, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), jurnal, artikel, internet, dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah orang yang memiliki pengetahuan, pengalaman, atau keahlian mendalam tentang topik atau isu tertentu yang diteliti. Narasumber memegang peranan penting dalam penelitian karena dapat menyediakan data, informasi, atau perspektif yang tidak tersedia di sumber lain. Narasumber sering kali bertindak sebagai jembatan antara peneliti dan keadaan sebenarnya yang ada di lapangan. Narasumber gambaran yang lebih lengkap tentang masalah yang diteliti. Penentuan narasumber dalam penelitian ini, yaitu:

- | | |
|--|--|
| 1. Kepala Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti
BNN Provinsi Lampung | : 1 orang |
| 2. Penyidik BNN Provinsi Lampung | : 1 orang |
| 3. Akademisi Dosen Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang |
| Jumlah narasumber | <hr style="width: 100%; border: 0.5px solid black;"/> +
: 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dalam penelitian ini melibatkan 2 (dua) prosedur utama, yaitu:

a. Studi Kepustakaan (*Library Research*)

Studi kepustakaan merupakan salah satu metode pengumpulan data yang sangat krusial, yaitu dilakukan dengan cara menelaah berbagai sumber tertulis seperti buku, artikel penelitian, jurnal, literatur dan peraturan perundang-undangan yang relevan dengan topik yang sedang dibahas. Metode ini tidak hanya mengumpulkan informasi, tetapi juga memberikan landasan teori yang kuat untuk penelitian.

b. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan melibatkan metode pengumpulan data dengan cara mengamati langsung objek penelitian. Metode ini meliputi wawancara dan obeservasi secara langsung. Metode wawancara yang digunakan yaitu dengan melakukan tanya jawab beberapa pertanyaan bersama narasumber terkait dengan peran penyidik sebagai *undercover buy*. Narasumber dalam penelitian ini, yaitu Kepala Seksi Pengawasan Tahanan dan Barang Bukti BNN Provinsi Lampung, penyidik BNN Provinsi Lampung, dan akademisi dosen bagian hukum pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

2. Prosedur Pengolahan Data

Setelah memperoleh data dari studi kepustakaan dan studi lapangan, maka selanjutnya data tersebut diolah dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Identifikasi data, yaitu data yang diperoleh dari penelitian peninjauan dan verifikasi data yang terkumpul untuk memastikan data tersebut sesuai dengan topik utama penelitian, sehingga meminimalkan potensi kesalahan data.
- b. Klasifikasi data, yaitu proses mengkategorikan data setelah diidentifikasi menurut topik yang relevan untuk menyesuaikan dengan permasalahan dan agar dapat ditarik kesimpulan.
- c. Sistematisasi data, yaitu pengorganisasian data secara terstruktur, sehingga memudahkan analisis berdasarkan pengaturan yang tepat.

E. Analisis Data

Setelah data terkumpul dan dilakukan olah data, selanjutnya penulis menganalisis data dengan menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif meliputi penyajian data yang terkumpul dari penelitian secara sistematis, sehingga memungkinkan penarikan kesimpulan yang bermakna.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dipaparkan pada bab-bab sebelumnya, dengan tetap mengacu pada permasalahan, maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Peran penyidik BNN digambarkan dalam peran faktual, karena peran tersebut secara langsung menggambarkan bagaimana mereka menjalankan tugas di lapangan. Dalam praktiknya, keberhasilan *undercover buy* tidak semata-mata ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga bergantung pada strategi dan kemampuan penyidik untuk menyusup ke dalam jaringan peredaran gelap narkoba. Untuk memastikan keberhasilan *undercover buy*, penyidik BNN harus mendapatkan kepercayaan dari pelaku kejahatan, mengumpulkan bukti langsung, dan melindungi identitas mereka. Meskipun peran normatif memberikan dasar hukum yang jelas dan peran ideal mencerminkan tujuan akhir dari *undercover buy*, peran faktual lebih tepat menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Penyidik BNN harus memiliki keterampilan yang memadai, integritas yang tinggi, dan kesiapan untuk menghadapi berbagai hambatan apapun yang mungkin terjadi.
2. Faktor penegak hukum dan faktor masyarakat menjadi hambatan utama dalam peran penyidik BNN. Di sisi penegakan hukum, jumlah penyidik yang terbatas meningkatkan beban kerja dan meningkatkan risiko identitas penyidik terbongkar oleh jaringan narkoba, yang dapat membahayakan keselamatan penyidik dan membahayakan *undercover buy*. Selain itu, dana anggaran operasional yang tidak memadai menghambat kegiatan *undercover buy* dan program pelatihan *capacity building* yang bertujuan untuk meningkatkan keterampilan penyidik. Dari sisi masyarakat, rasa takut dan enggan melaporkan kejadian terkait narkoba masih menjadi hambatan utama. Meskipun ada

mekanisme pelaporan untuk memastikan identitas pelapor tetap dirahasiakan, masyarakat masih merasa takut akan ancaman dari pelaku. Akibatnya, upaya untuk memerangi peredaran gelap narkoba kurang efektif karena kurangnya dukungan masyarakat, yang seharusnya dapat memberikan informasi penting untuk membantu penyidik BNN.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis memberikan beberapa saran mengenai peran penyidik BNN sebagai *undercover buy*:

1. Proses seleksi penyidik BNN agar diperketat, tidak hanya mempertimbangkan keahlian hukum tetapi juga memperhatikan penilaian psikologis dan karakter. Penyidik BNN harus mempunyai integritas tinggi, kemampuan untuk menjaga rahasia, dan persiapan untuk menghadapi berbagai tantangan untuk keberhasilan *undercover buy*. Selanjutnya, penyidik BNN perlu dilindungi identitasnya dan keselamatannya dalam setiap pelaksanaan *undercover buy*. Evaluasi rutin terhadap *undercover buy* juga diperlukan untuk menilai keberhasilan dan hambatan yang ada, sehingga memungkinkan pengembangan strategi yang lebih efektif untuk penyelidikan di masa mendatang.
2. Jumlah penyidik BNN perlu ditambah supaya penanganan kasus narkoba dapat berjalan lebih efektif tanpa beban kerja yang berlebihan. Selain itu, diperlukan alokasi anggaran yang lebih besar untuk mendukung *undercover buy* agar penyidik BNN dapat menjalankan tugasnya dengan baik, termasuk anggaran untuk pelatihan *capacity building* yang bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme dan keamanan penyidik. Selanjutnya, upaya membangun kepercayaan antar masyarakat dan penegak hukum perlu dilakukan dengan cara mengadakan sosialisasi mengenai pentingnya peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan narkoba dengan meyakinkan bahwa mekanisme pelaporan benar-benar merahasiakan identitas mereka.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Aliffia, Ummu. 2010. *Apa Itu Narkotika dan Napza*. Semarang: Alprin.

BNN. 2005. *Materi Advokasi Pencegahan Narkoba*, Jakarta: BNN.

-----, 2023. *Petunjuk Teknis Tata Cara Penanganan Tersangka dan/atau Terdakwa Penyalahguna, Pecandu Narkotika, dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Asesmen Terpadu*, Jakarta: BNN.

Dewi, Erna, dkk. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia Dalam Perkembangan*. Bandar Lampung: Penerbit Aura.

Dharma, Lastarya. 2006. *Narkoba, Perlukah Mengenalnya*. Jakarta: Pakakarya.

Husin Kadri, Budi Rizki Husin. 2012. *Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung.

Indrawan. 2001. *Kiat Ampuh Menangkal Narkoba*, Bandung: CV. Pionir Jaya.

Jainah, Ompu Zainab. 2017. *Budaya Hukum Penegak Hukum dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika*. Depok: Rajawali Pers.

Kenedi, H John. 2017. *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Krisnawati. 2022. *Seputar Narkotika (Sejarah Sampai Dampak Narkotika)*. Penerbit: CV. Media Edukasi Creative.

Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press.

Nawawi Arief, Barda. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan serta Peningkatan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

-----, 2008. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.

-----, 2016. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*, Jakarta: Prenadamedia Group.

- Rosdiana. 2018. *Cegah Penggunaan Narkotika Melalui Promosi Kesehatan*. Pare: CV. Kaffah Learning Center.
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta.
- , 2006. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers
- , 2019. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Depok: Rajawali Pers.
- Susanti, Emilia, Eko Rahardjo. 2018. *Buku Ajar Hukum dan Kriminologi*, Bandar Lampung: Penerbit Aura.
- Ma'sum, Suwarno. 2003. *Penanggulangan Bahaya Narkotika Dan Ketergantungan Obat*, Jakarta: CV. Mas Agung.
- W.P, Ratna. 2023. *Kitab Aspek Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berdasarkan UU. No. 35 2009*, Yogyakarta: PT. Anak Hebat Indonesia.
- Yasir, Armen. 2013. *Hukum Perundang-Undangan*, Bandar Lampung: Pusat Kajian Konstitusi Dan Peraturan Perundang-Undangan.

B. Peraturan Perundang-undangan

- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Petunjuk Teknis Jabatan Fungsional Penyidik Badan Narkotika Nasional.
- Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
- Peraturan Presiden No. 83 Tahun 2007 tentang Badan Narkotika Nasional, Badan Narkotika Provinsi, dan Badan Narkotika Kabupaten/Kota.
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

C. Jurnal

- Dewi, Tri Sundari Komang, dkk. 2021. Implementasi Pasal 75 huruf j Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Terkait Penyidikan Pembelian Terselubung dan Penyerahan yang di Bawah Pengawasan di Polres Buleleng. *Jurnal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum*, Vol 4 No. 1.

- Hia, Era Ara. 2019. *The Role of the Supervisor Board in Improving Drinking Water Service for the Community of Tangerang Regency*, *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, Vol XI, Edisi 2.
- Hutagaol, Ramses. 2019. Perbandingan Kedudukan Penyidik Tindak Pidana Narkotika Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, Vol 6 No. 2.
- Jefri, Satria. 2019. Teknik Pembelian Terselubung Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Peredaran Narkotika (Studi Penelitian di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Banda Aceh), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala*, Vol. 3 No. 4.
- Mahaputra, Ida Bagus Gede Bawa, dkk. 2022. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika. *Jurnal Analogi Hukum*, Vol 4 No. 3.
- Martua, Yosua Alexander, dkk. 2024. Urgensi Reformulasi Ketentuan Pembelian Terselubung Dalam Undang-Undang Narkotika Untuk Mencegah Penyalahgunaan Wewenang Oleh Penegak Hukum, *Jurnal RechtJiva*, Vol. 1, No. 1.
- Nebi, Oktir. 2019. Faktor Penyebab Penggunaan Narkotika di Kalangan Masyarakat. *Jurnal: Wajah Hukum*.
- Orlando, Galih. 2022. Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia, *Jurnal Pendidikan dan Sains*, Vol. VI, Edisi 1.
- Permana, Yudhi, dkk. 2024. Kebijakan Integral Penanggulangan Kejahatan, *Jurnal Hukum dan Hukum Islam*, Vol. 11, No. 3.
- Rahmania, Rizki. 2023. Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Orang Terhadap Perempuan dan Anak di Sumatera Utara (Studi Kasus Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Utara), *Jurnal Pendidikan Sosial dan Humaniora*, Vol. 2, No. 1.
- Ramadhan, Dennysa Wahyu. 2023. Ahmad Sholikhin Ruslie, Peran Penyidik Dalam Teknik *Undercover Buy* Guna Memberantas Peredaran Gelap Narkotika, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 1, No. 9.
- Santi, Swendlie F. 2021. Teknik Penyidikan Penyerahan yang Diawasi dan Teknik Pembelian Terselubung Undang-Undang Narkotika dan Psicotropika. *Jurnal Lex Crimen* Vol. 1, No. 1.
- Solahudin, Desty Stephany. 2022. Optimalisasi Peran Litbang dalam Mewujudkan Kegiatan Litbang Satu Pintu Kota Bandung, *Jurnal Administrasi Pemerintahan (JANITRA)*, Vol. 2, No. 2.
- Srihardian, Titon, dkk. 2022. Peran *Stakeholders* dalam Pemberdayaan Masyarakat Disabilitas dan Pelestarian Lingkungan Melalui Inovasi Sosial di Daerah

(Studi pada Pengembangan Program Inovasi PERTADAYA Terhadap Pelestarian Lingkungan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan), *Jurnal JISIPOL Ilmu Pemerintahan Universitas Bale Bandung*, Vol 6, No. 1.

Sudjadi, Kumbul Kusdwidjanto. 2022. Perlindungan Hukum Bagi Penyidik Polri Dalam Pengungkapan Tindak Pidana Narkotika Dengan Menggunakan Teknik Pembelian Terselubung. *Journal of Law and Nation*, Vol. 1, No. 1.

Tindangen, Megi. 2020. Peran Perempuan Dalam Meningkatkan Ekonomi Keluarga (Studi Kasus: Perempuan Pekerja Sawah di Desa Lemoh Barat Kecamatan Tombariri Timur Kabupaten Minahasa), *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, Vol. 20, No. 03.

Yusuf, Daeng, dkk. 2023. Kajian Terhadap Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum Pidana Di Indonesia, *Journal of Social Science Research*, Vol. 3, No. 5.

D. Sumber Lain

Ghazaldi, Agung, BNN RI: Lampung miliki 874 Kawasan Rawan Narkotika, diakses dari <https://www.rri.co.id/bandar-lampung/daerah/405487/bnn-ri-lampung-miliki-874-kawasan-rawan-narkotika>

Profil BNN Republik Indonesia, diakses dari <https://bnn.go.id/profil/>

Saputra, Tommy, Lampung Duduki Peringkat Ketiga di Indonesia Rawan Pengedaran Narkotika, diakses dari <https://www.detik.com/sumbagsel/hukum-dan-kriminal/d-6989201/lampung-duduki-peringkat-ketiga-di-indonesia-rawan-peredaran-narkoba>

Sejarah BNN Provinsi Lampung, diakses dari <https://lampung.bnn.go.id/sejarah/>

Statistic of Narcotics Case Uncovered, diakses dari <https://puslitdatin.bnn.go.id/portfolio/data-statistik-kasus-narkoba/>

Tugas Pokok dan Fungsi BNN Provinsi Lampung, diakses dari <https://lampung.bnn.go.id/tugas-pokok-dan-fungsi/>

Visi dan Misi BNN Provinsi Lampung, diakses dari <https://lampung.bnn.go.id/visi-dan-misi-bnn/>